



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumakuyu, 12 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labipi, 15 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 23 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Tergugat di Lingkungan Labota, Kelurahan Labota, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 2 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I (umur 5 tahun)
- b. ANAK II (umur 3 tahun)

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada bulan Juli tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil, yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat.
- b. Tergugat sering keluar malam pulang dini hari pergi bermain game online, sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pada saat pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
- c. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat beserta anaknya sampai sekarang.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim membacakan relaas Panggilan Tergugat, Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene tidak bertemu dengan Tergugat di alamat yang telah diberikan oleh Penggugat. Kemudian Jurusita mengantarkan relaas ke kantor desa, ternyata menurut pegawai kelurahan, Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa, Atas nasihat dan penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan akan mencari alamat Tergugat sebenarnya. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa karena penjelasan Hakim, Penggugat mencabut gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Mj dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------|-----------------|
| - PNBP | : Rp 60.000,00 |
| - Proses | : Rp 100.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 30.000,00
- Pemberitahuan Putusan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)